

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* AL-GHAZALI TERHADAP PRAKTIK SIMPAN
PINJAM DALAM KOPERASI MASYARAKAT**

(Studi Kasus di Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI



Disusun Oleh

AHMAD RIFA'I
NIM. 102200002

Pembimbing:

MUH. MAKSUM, M.E.Sy.
NIP. 198511262020121005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Ahmad Rifa'i, 2024. Tinjauan *Maṣlaḥah* Al-Ghazali Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dalam Koperasi Masyarakat Studi Kasus Di Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muh. Maksun, M.E.Sy.

Kata Kunci: *Maṣlaḥah Al-Ghazali, bunga utang piutang, bagi hasil bunga utang piutang.*

Imam Al-Ghazali memberikan pengertian *maṣlaḥah* sesuai makna asli yang dikandungnya, yaitu menarik manfaat dan menolak *mafsadah* atau yang merugikan. Akan tetapi bukan itu tujuan adanya *maṣlaḥah*, karena sudah merupakan sebuah dasar jika manusia mengharapkan kegunaan serta menghindari kemudharatan, namun *maṣlaḥah* di sini bermaksud untuk memelihara tujuan hukum Islam dan syara'. Di dalam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Kraranggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, syarat *maṣlaḥah* harus menarik manfaat dan menolak *mafsadah* belum sepenuhnya diterapkan karena sebagian besar anggota koperasi merasa keberatan dengan kebijakan koperasi.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah* Al-Ghazali terhadap penerapan bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. (2) Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah* Al-Ghazali terhadap pembagian hasil bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu salah satu bentuk penelitian dengan tujuan memaparkan data dan pandangan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus ialah masyarakat RT/RW 04/03 Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, sehingga perlu dilakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan bunga utang piutang dalam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosati Kabupaten Pacitan, tidak memenuhi semua syarat *maṣlaḥah*. Ketentuan tersebut bertentangan dengan syarat *maṣlaḥah* harus hakiki, syarat keuntungan *maṣlaḥah* adalah kepentingan umum, bukan keuntungan yang berlaku baik untuk individu atau kelompok tertentu, dan syarat *maṣlaḥah* harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kemudian mengenai pembagian hasil keuntungan bunga utang piutang dalam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, sudah memenuhi semua syarat *maṣlaḥah*. Ketentuan tersebut sejalan dengan syarat *maṣlaḥah* harus hakiki, syarat keuntungan *maṣlaḥah* adalah kepentingan umum, bukan keuntungan yang berlaku baik untuk individu atau kelompok tertentu, dan syarat *maṣlaḥah* harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Rifa'i

NIM : 102200002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN *MASLAHAH* AL-GHAZALI TERHADAP

PRAKTIK SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI

MASYARAKAT (Studi Kasus di Dusun Kebonsari Desa


Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 29 April 2024
Menyetujui,
Pembimbing


Muh. Maksum, M.E.Sy.
NIP. 198511262020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Rifa'i
NIM : 102200002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN MASLAHAH AL-GHAZALI TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI MASYARAKAT** (Studi Kasus di Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
3. Penguji II : Muh. Maksam, M.E.Sy ()

Ponorogo, 31 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Anusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 07401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Ahmad Rifa'i

NIM : 102200002

Fakultas : Syariah


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN *MASLAHAH* AL-GHAZALI TERHADAP
PRAKTIK SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI
MASYARAKAT** (Studi Kasus di Dusun Kebonsari Desa
Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ehteses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Juni 2024


Ahmad Rifa'i
NIM. 102200002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rifa'i

NIM : 102200002

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : TINJAUAN *MASLAHAH* AL-GHAZALI TERHADAP

**PRAKTIK SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI
MASYARAKAT** (Studi Kasus di Dusun Kebonsari Desa Karanggede
Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 April 2024



Ahmad Rifa'i
NIM: 102200002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari interaksi dengan manusia lain, karena pada hakikatnya manusia saling membutuhkan baik dalam bentuk ekonomi, sosial, maupun kultural. Islam mengajarkan manusia hendak tolong-menolong dalam kebaikan dan saling membantu untuk berbuat baik kepada sesama. Dalam hal ekonomi tersebut sering kali terdapat keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan. Berbagai macam cara dilakukan jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, dan dengan terpaksa harus bergantung kepada orang lain.¹

Kebutuhan manusia menjadi salah satu faktor dalam perkembangan model inovasi untuk meningkatkan perekonomian.² Betapa banyak perkembangan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini yang dapat menjadikan masyarakat semakin berkembang, dalam hal ini tentunya tidak lain adalah peran teknologi yang berkembang pesat, yang berdampak pada perkembangan infrastruktur perekonomian di dalam masyarakat baik yang bersifat konvensional maupun swasta. Berdirinya bank atau koperasi adalah bagian dari berkembangnya infrastruktur perekonomian di dalam masyarakat. Namun di sini masyarakat tidak mendapatkan bantuan

¹ Sri Raziiki, Praktik Simpan Pinjam pada Lumbung Pangan Mekar Sari dalam Prespektif Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Bangkal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan), *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021), 2.

² Ajie Hanif Muzaqi, & Fauziah Hanum, Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4 No 2 (2020), 677.

sepenuhnya dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, sehingga mendorong masyarakat untuk menciptakan alternatif untuk menunjang kehidupan perekonomian di dalam masyarakat. Karena norma dalam pembangunan ekonomi yang digunakan tidaklah sama, sehingga sulit bagi orang untuk mendapatkan layanan pinjaman sesuai dengan yang diperlukan. Itu sebabnya, ada asosiasi simpan pinjam yang sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama untuk usaha kecil dan menengah.³

Praktik simpan pinjam banyak ditemui di dalam masyarakat, contohnya praktik simpan pinjam dalam Koperasi Masyarakat yang terjadi di masyarakat warga Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, selanjutnya akan dikaji dalam penelitian ini. Sejak awal berdirinya praktik simpan pinjam dalam Koperasi Masyarakat utamanya ialah membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dengan cara meminjam dana dari koperasi masyarakat. Namun ada suatu hal yang menurut peneliti menarik untuk dibahas, sistem bunga dari koperasi tersebut sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, masyarakat bertanya-tanya mengenai bagaimana *maṣlahah* dan mafsadah dari bunga pinjaman tersebut apakah termasuk bunga yang terkandung kemaslahatan di dalamnya atau tidak. Dalam hal ini penulis tertarik menggunakan *maṣlahah* Al-Ghazali untuk menjawab pertanyaan-

³ Hidayatul Ulya, Muhammad Yazid, Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-MUI Cabang Glagah, Jurnal AlSyirkah (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022)

pertanyaan dari masyarakat, karena Al-Ghazali sendiri merupakan seorang guru besar, sudah semestinya pemikiran yang beliau miliki bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat selama ini melalui karya-karya beliau. Al-Ghazali, Asy-Syatibi, At-Tufi mereka sepakat bahwa *maṣlahah* harus sejalan dengan syara' dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', namun lebih dari itu Al-Ghazali menempatkan *maṣlahah* sebagai dalil yang tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' sehingga lebih pantas disebut sebagai metode istinbat hukum Islam, bukan dalil atau sumber hukum Islam.⁴ Polemik tersebut timbul karena di dalam praktik simpan pinjam tersebut peminjam/pihak yang membutuhkan dana jika ingin melakukan pinjaman, diharuskan membayar bunga 2% perbulan dari seluruh jumlah pinjaman. Jika dalam jangka waktu satu bulan itu peminjam bisa mengembalikan hutang pokoknya, maka bunganya hanya 2% itu saja. Kemudian jika dalam satu bulan itu dari pihak peminjam belum bisa mengembalikannya maka bunga tersebut akan terus berlanjut 2% perbulan hingga peminjam bisa mengembalikan keseluruhan dari pinjamannya.

Di dalam Islam, simpan pinjam atau yang lebih dikenal dengan akad *qarḍ* merupakan suatu akad antara dua pihak yang mana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan dengan syarat uang atau barang tersebut harus dikembalikan

⁴ Habibi Ramadhan, Implementasi Masalah Al Mursalah Dalam Fatwa Politik Yusuf Al-Qoradhawi, Jurnal Merana Tebuireng Vol 12, No 02 (Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari, 2017)

dengan kadar sama persis pada saat diterima.⁵ Akad *qard* sebagai alat untuk melakukan gotong royong dan kerjasama antar sesama manusia didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menjadi dasar hukum *qard*, salah satunya telah disebutkan dalam QS. Al-Hadid ayat 11 pasal 1 (satu) serta ada beberapa dasar hukum lainnya yang menjelaskan *qard* termasuk QS. Al-Baqarah ayat 245.⁶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

وَأِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah, 2:245).⁷

Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwa Allah menganjurkan bagi kita seorang muslim membantu seorang muslim lain dalam perekonomian yaitu tolong menolong dengan cara memberi pinjaman. Terdapat beberapa macam-macam akad *qard* dalam kegiatan bermuamalah, salah satunya yang akan kita kaji di sini adalah akad *qard* dalam simpan pinjam oleh sekelompok masyarakat. Di dalam praktiknya, sumber dana pinjaman

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. (Jepara: Unisnu Press, 2019), 93.

⁶ Sardin Wanci, Implementasi Akad Al-Qardh dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Skripsi* (Ambon: IAIN Ambon, 2020)

⁷ Al-Qur'an, 2:245.

diperoleh dari simpanan dana milik masyarakat, kemudian oleh beberapa dari masyarakat itu pula yang melakukan pinjaman.

Selain praktik simpan pinjam yang dengan bunga di dalamnya yang menjadi simpang siur di masyarakat, bagi hasil dalam koperasi masyarakat ini juga sering menjadi pertanyaan oleh masyarakat. Sebagai ganti sistem bunga dalam ekonomi umum, ekonomi Islam membawakan sistem bagi hasil kepada pemilik dan pengolah modal agar bekerja sama melakukan kegiatan usaha. Jika usahanya berjalan dengan baik maka keuntungan akan dibagi rata, dan jika usaha mengalami kerugian maka kerugian juga ditanggung bersama, ekonomi Islam menjanjikan keadilan tanpa ada pihak yang harus dirugikan.⁸ Pembagian keuntungan dalam koperasi ini tidak dibagi rata ke seluruh anggotanya, keuntungan tersebut hanya diperuntukkan bagi pengurus sebagai tanda jasa. Namun yang kerap disinggung oleh masyarakat, mengapa besaran upah jasa kepengurusan hanya tergantung pada sedikit banyaknya keuntungan dari bunga utang piutang, sehingga semakin banyak transaksi utang piutang maka semakin besar pula upah untuk pengurus, mengapa upah jasa kepengurusan tidak ditentukan saja di awal perjanjian.

Berangkat dari polemik yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* Al-Ghazali terhadap penerapan bunga utang piutang dan pembagian hasil bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 26.

Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Adapun penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah judul “**TINJAUAN MAŞLAĦAH AL-GHAZALI TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI MASYARAKAT (Studi Kasus di Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maşlahah* Al-Ghazali terhadap penerapan bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan *maşlahah* Al-Ghazali terhadap pembagian hasil bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *maşlahah* Al-Ghazali terhadap penerapan bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maşlahah* Al-Ghazali terhadap pembagian hasil bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat

Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana penggunaan bunga dalam praktik simpan pinjam dan bagaimana pembagian keuntungan bunga jika ditinjau dari kemaslahatan.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini ialah sebagai bahan acuan dari pihak yang bersangkutan baik dari pihak koperasi masyarakat maupun dari pihak anggota koperasi.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan pada literatur terdahulu, ada beberapa yang telah melakukan penelitian dengan kajian tema Simpan Pinjam dalam Koperasi, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Narti S, Muhammad Nuzur, Muhammad Muzani Zulmaizar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali”. Jurnal Peqguruang: Volume 4 Nomor 1, (2022). Fokus dari penelitian ini ialah peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem operasional simpan pinjam koperasi Mitra Dhuafa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengedepankan pelaku turun langsung ke lapangan

untuk memperoleh data dengan lokasi penelitian mitra dhuafa yang ada di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori hukum Islam. Hasil dari penelitian ini ialah, praktik simpan pinjam yang dijalankan belum sesuai dengan hukum islam karena di dalam praktiknya masih terdapat bunga yaitu 25% yang menjadi unsur riba nasiah yang diharamkan, dan melakukan dua akad dalam satu transaksi, di dalam hukum Islam melakukan dua transaksi dalam satu akad jelas diharamkan, karena untuk menghindari ketidakjelasan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian ini ditinjau dari prespektif hukum Islam dengan kesimpulan bahwa praktik yang dijalankan masih belum sesuai dengan hukum Islam karena masih terdapat riba di dalam praktik tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah? M,l bagaimana koperasi yang menerapkan sistem tambahan biaya jika ditinjau dari *maṣlahah* Al-Ghazali.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Ikalsianti, Muh. Idris dan Mashur Malaka yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam Di Kantor Kementrian Agama Kota Kendari, Kendari: Fakultas Syariah IAIN Kendari”. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana sistem simpan pinjam koperasi di kantor Kementrian Agama kota Kendari dan bagaimana tinjauan hukum

⁹ Sunarti, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam Di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali,” *Jurnal Peguruang*, Vol 4 No 1 (2022), 1-6.

Islam terhadap penerapan simpan pinjam koperasi di kantor Kementerian Agama kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori hukum Islam. Hasil dari penelitian ini ialah sistem simpan pinjam Kantor Koperasi Kementerian Agama Kota Kendari adalah sistem simpan pinjam koperasi yang menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) yang membolehkan menarik bunga. Sistem penerapan simpan pinjam tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam, karena masih menggunakan sistem konvensional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian ini hanya berfokus pada operasional simpan pinjam dalam koperasi Kementerian Agama Kota Kendari. Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan juga terdapat pembagian hasil tambahan utang piutang di koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan..¹ 0

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nurisma Putri, A'ransy Fahrullah yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnmp Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)". Fokus penelitian pelaksanaan utang piutang dan pengembalian uang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran serta menganalisis hukum Islam mengenai pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di

¹ Ikalsianti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam Di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, *Skripsi* (Kendari: IAIN Kendari, 2017)

desa tersebut. Metode penelitian kualitatif lapangan, yakni jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi langsung dari responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori hukum Islam. Hasil dari penelitian ini pihak anggota diwajibkan membayar biaya tambahan jasa administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak UPK senilai 1,5% perbulan beserta angsurannya kepada ketua kelompok. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, bisa disimpulkan bahawa praktik SPP PNPM Mandiri Perdesaan mengandung usur riba karena jika dikaitkan dengan mengambil manfaat *qard*, penambahan biaya yang disyaratkan di awal perjanjian maka hal tersebut tidak diperbolehkan/ diharamkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian ini menggunakan teori hukum Islam dengan kesimpulan bahwa praktik yang dijalankan masih belum sesuai dengan hukum islam karena masih terdapat riba di dalam praktik tersebut. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan teori *maṣlahah* Al-Ghazali dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang akan memaparkan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Usman yang berjudul “Tinjauan Masalah terhadap Infak Keterlambatan Sebagai Denda di BMT La Tansa Gontor, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012). Rumusan masalah bagaimana tinjauan masalah terhadap penerapan infaq

¹ Putri, A. N, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol 4 No 2 (2021), 45-59.

keterlambatan pembayaran sebagai denda di BMT La Tansa Gontor dan bagaimana tinjauan masalah terhadap pentasarufan infaq keterlambatan sebagai denda di BMT La Tansa Gontor. Metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan teori *masalah*. Hasil dari penelitian ini ialah penerapan tersebut diperbolehkan dalam Islam jika tujuan penerapannya untuk kemaslahatan bukan untuk kepentingan BMT semata, karena hakikatnya infak adalah mengeluarkan harta dengan suka rela ikhlas tanpa adanya paksaan. Dana infak tersebut digunakan dana sosial berupa zakat dalam bentuk sembako dan pemutihan pembiayaan yang macet. Pentasarufan dana infak tersebut sesuai dengan konsep syara' yaitu memelihara jiwa dan harta.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di BMT La Tansa Gontor Ponorogo. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berlokasi di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun. Kebonsari Desa. Karanggede Kecamatan. Arjosari Kabupaten. Pacitan.¹ 2

Penelitian yang dilakukan oleh Fahat Abdul Azis yang berjudul "Simpan Pinjam Berbunga Studi Kasus pada Sikap Jama'ah Tahlilan Desa Wanadri Kecamatan. Bawang, Kabupaten. Banjarnegara (Tinjauan Sosiologi Hukum). Rumusan masalah mengapa Jama'ah tahlilan

¹ Usman, M, Tinjauan Masalah Terhadap Infaq Keterlambatan Sebagai Denda Di BMT La Tansa Gontor. *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 69.

mempraktikkan simpan pinjam berbunga dan apa faktor yang melatarbelakangi simpan pinjam berbunga. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan yang mana penyusun memperoleh data langsung untuk dianalisis untuk penelitian ini, lokasi yang digunakan adalah Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa yang mendorong jama'ah tahlilan sehingga mempraktikkan simpan pinjam berbunga adalah karena jama'ah tahlilan memiliki atau menggunakan pemahaman yang berbeda tentang utang piutang dalam hukum Islam dan pengalaman di masyarakat yang dimiliki oleh jama'ah tahlilan. Faktor yang melatarbelakangi jama'ah tahlilan mempraktikkan simpan pinjam berbunga adalah faktor kemudahan disaat kebutuhan mendesak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian ini ditinjau dari sosiologi hukum dengan kesimpulan masyarakat masih melakukan praktik simpan pinjam berbunga karena memiliki yang berbeda tentang utang piutang dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan teori *maṣlaḥah* Al-Ghazali dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang akan memaparkan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi..¹

¹ Azis, F. A, Simpan Pinjam Berbunga Studi Kasus Pada Sikap Jama'ah Tahlilan Desa Wanadri Kecamatan. Bawang Kabupaten. Banjarnegara (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam). *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 57.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu salah satu bentuk penelitian dengan tujuan memaparkan data dan pandangan yang diberikan oleh masyarakat.¹ Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus ialah masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, sehingga perlu dilakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu mengkasi dan mengeksplor suatu masalah dengan batasan terperinci, dengan pengambilan data yang valid, dan menyertakan informasi dari berbagai sumber.

2. Kehadiran Peneliti

Dengan jenis penelitian yang peneliti ambil, terjunnya peneliti ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara sangatlah penting dilakukan, karena data selain itu hanya sebagai pendukung kelengkapan data. Peneliti perlu terjun ke lapangan untuk melakukan pendekatan dengan informan, mengumpulkan data, menganalisis, dan kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis. .

3. Lokasi Penelitian

¹ Gumilang, G. S, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling". *Jurnal Fokus Konseling*, Vol 2 No 2 (2016), 144-145.

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian ialah objek penelitian dimana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian. Kemudian dalam penelitian ini berlokasi di Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Karena setelah dilakukan survei oleh peneliti, lokasi tersebut masih membutuhkan pendalaman mengenai bagaimana permasalahan tersebut jika ditinjau dari kemaslahatan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data ialah informasi mengenai kondisi yang mampu menunjukkan gambaran bahan, jumlah, atau hal lain tentang fakta yang dirinci dalam suatu gambaran tertentu. Adapun data yang akan digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu data mengenai bunga pembayaran utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan pembagian hasil bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

- 1) Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara,

pendapat individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari wawancara dengan masyarakat/ anggota koperasi dan pengurus koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

2) Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari media perantara berupa buku, catatan, dan arsip-arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan untuk umum. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa sebuah catatan dari pengurus koperasi masyarakat, beberapa jurnal, buku, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena untuk mendapatkan fakta maupun data untuk dianalisis.¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi dengan narasumber secara langsung. Dengan kata lain wawancara merupakan pengumpulan data dengan

¹ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, 26.

cara bertanya langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi. Dalam penelitian ini, penulis akan wawancara dengan pengurus koperasi Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dengan jumlah 2 orang. Kemudian penulis juga akan wawancara dengan masyarakat sebagai anggota yang melakukan praktik simpan pinjam di koperasi Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dengan jumlah 10 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh diri sendiri atau orang lain. Dalam metode ini, peneliti mendapatkan informasi yang valid melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, dokumen merupakan suatu pelengkap dari metode observasi dan wawancara.¹

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis data induktif. Dalam metode analisis data induktif, penulis mengawali pembahasan dengan mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus yang terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian

¹ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 127-143.

ini, penulis memberikan pemaparan mengenai sistem operasional praktik simpan pinjam dalam koperasi masyarakat yang kemudian ditinjau dari teori *maṣlahah* Al-Ghazali.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dari pengurus koperasi serta dari anggota koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

H. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian, diperlukan sistematika pembahasan agar permasalahan yang dibahas tersusun secara sistematis. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya ialah:

Bab I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II :MASLAHAHAL-GHAZALI

Pada bab ini peneliti akan menguraikan kajian teori yang terdiri dari kajian mengenai *maṣlaḥah* Al-Ghazali yang mencakup biografi Al-Ghazali, pengertian *maṣlaḥah* Al-Ghazali, syarat-syarat *maṣlaḥah* Al-Ghazali, jenis-jenis *maṣlaḥah* Al-Ghazali dan *maṣlaḥah* ekonomi Al-Ghazali.

**Bab III :KOPERASI MASYARAKAT DUSUN KEBONSARI
DESA KARANGGEDE KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan profil dari Desa Karanggede dan Koperasi Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, penerapan bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, pembagian hasil bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Bab IV :ANALISIS TINJAUAN *MAŞLAĦAH* AL-GHAZALI TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI MASYARAKAT DUSUN KEBONSARI DESA KARANGGEDE KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data yang telah dianalisis yakni mengenai analisis tinjauan *maşlahah* Al-Ghazali terhadap penerapan bunga dalam praktik simpan pinjam serta analisis tinjauan *maşlahah* Al-Ghazali terhadap pembagian hasil dari bunga utang piutang di koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Bab V :PENUTUP

Pada bab ini akan penulis paparkan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan.



BAB II

MAŞLAĦAĦAL-GHAZALI

A. Biografi Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i (1058-1111M), yang dikenal dengan nama panggilan Al-Gazel di Dunia Barat Abad Pertengahan, lahir dan meninggal di Kota Thus, Provinsi Khurasan (sekarang masuk wilayah negara Iran). Ia seorang Theolog besar Muslim dari Persia. Hakim ahli filsafat Islam terkemuka dan juga sufisme. Sampai sekarang Al-Ghazali menduduki urutan teratas di Dunia Islam dalam soal pemikiran sufi. Gelar Al-Ghazali berkaitan dengan ayahnya yang seorang pemintal bulu kambing yaitu Ghazalah dan At-Thusi tanah kelahirannya di Bandar Thus, Khurasan. Sementara gelar As-Syafi'i merujuk pada madzhab Syafi'i yang beliau anut.¹

Imam al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. Mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di Kota Thusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma'ili dan menulis buku Al-Ta'liqat. Kemudian pulang ke Thusi. Al-Ghazali juga berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. Sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Shafi'i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, ushul, manthiq, hikmah dan filsafat.² Selain itu juga terdapat guru-guru al Ghazali seperti; Abu al-Qasim al-Ismaili, Isma'il bin Mas'adah bin Isma'il

¹ Syamsul Kurniawan, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 87.

² Zaibuddin, *Pendidikan dari Al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 35.

(407- 477 H); Abu ‘Ali al-Fadal bin Muhammad bin Ali al-Faramazi (407- 477 H); Abu al-Fath Nasr bin Ibrahim bin Nasr al-Nabilisi al-Muqaddasi, seorang ahli hadis dan fiqh mazhab Syafi’i (410 H-490 H); Abu al-Fityan al-Ru’asi, Umar bin ‘Abd al-Karim bin Sa’dawaih al-Dahsani, seorang ahli hadis (428 H – 503 H).³

Namun yang dianggap paling banyak berjasa membina Al-Ghazali menjadi ahli fiqh dan usul fiqh adalah Imam Haramain. Di akhir hayat sang guru inilah Al-Ghazali mulai menampakkan eksistensinya sebagai ulama besar yang dikagumi oleh banyak kalangan, dan mulai banyak mengajar dan mengarang. Al-Ghazali memiliki murid yang tersebar di banyak wilayah, salah satunya Marwan Ath Thanzi, ada seorang murid yang cukup berpengaruh di wilayah Syam, yakni Jamal Al-Islam Abu Hasan Ali As-Sulami, dimana Ibnu Asakir berkata mengenai As-Sulami, ”Telah sampai kepadaku kabar, bahwasannya Al-Ghazali berkata, ’Aku meninggalkan di Syam seorang pemuda, jika dia berumur panjang maka ia bakal terjadi perkara hebat pada dirinya. Gerakan islah Marwan Ath-Thanzi dan As-Sulami ini beserta para murid Imam Al-Ghazali lainnya memunculkan generasi dari kalangan ulama yang memiliki hubungan langsung dengan gerakan jihad. Diantara ulama itu adalah Al-Hafidz Ibnu Asakir, yang merupakan murid dari kedua ulama itu. (Thabaqat Asy Syafi’iyyah Al Kubra, 7/295,).

³ M. Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 267.

Asakir memiliki peran kuat dalam gerakan jihad, dimana ia merupakan penasihat bagi Nuruddin Zanki yang melanjutkan misi jihad sang ayah dalam melawan Pasukan Salib. Saat itu, hubungan baik terjalin antara Al Hafidz Ibnu Asakir dengan Nuruddin Zanki, ia pun membangun madrasah hadits untuk Ibnu Asakir, yakni Dar Al Hadits An Nuriyah, yang merupakan darul hadits pertama dibangun di dunia Islam. Ibnu Asakir sendiri memiliki karya penting seperti Kitab Al Jihad dan Fadhail Masjid Al-Aqsha sebagai dukungan terhadap gerakan jihad waktu itu. Sebaliknya, Nuruddin Zanki juga memberi dukungan penuh dalam bidang keilmuan. Disamping mendirikan madrasah, Nuruddin mendukung gerakan pencatatan ilmu. Hal ini terlihat dari proses penulisan kitab Tarikh Dimasyq yang berpuluh-puluh jilid oleh Ibnu Asakir dimana Nuruddin Zanki berharap agar penulisannya bisa selesai, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam muqaddimah Tarikh-nya.⁴

Kondisi politik dan keagamaan yang dialami pada waktu Imam Al-Ghazali hidup sedang dalam kemerosotan. Khalifah Bani Abbas di Baghdad hanya sebagai simbol saja, kekuasaan yang sesungguhnya ada pada penguasa-penguasa di daerah, mereka bergelar sultan atau amir. Perebutan kekuasaan di antara para penguasa sudah biasa terjadi, bahkan Nizamul Muluk sendiri mati karena persoalan ini pada tahun 1092/485H. Ketika ia tinggal di Naisabur, pamannya seorang Ulama yang bernama Tutusy dibunuh oleh Sultan Barmuk dengan dipenggal lehernya pada

⁴ Zaibuddin, *Pendidikan dari Al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 43.

tahun 1106 M. Setelah berpetualang kesana kemari, akhirnya Imam Ghazali memilih kembali ke Thus, dan beberapa waktu kemudian, ia wafat di kota kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M. Pada zaman Imam Ghazali, umat Islam sedang dalam kondisi yang buruk, fanatisme mazhab, serta jumudnya pemikiran Islam memperburuk keadaan, dan dalam kondisi seperti ini, al-Ghazali terpanggil untuk memperbaiki keadaan, dan bidang yang memerlukan perbaikan itu diantaranya adalah masalah hukum.⁵

Al-Ghazali menulis kitab al-Mustashfa yang merupakan cerminan bagi pemikiran hukum. Dalam kitab dijelaskan bahwa hukum agama itu harus diambil dari ajaran-ajaran wahyu bukan produk akal manusia. Pemikiran ini merupakan bentuk antisipasif terhadap pemikiran Mu'tazilah yang menyatakan bahwa akal termasuk sumber syari'at Islam.⁶ Bertentangan dengan pemikiran Imam Ghazali bahwa wahyu hanya berfungsi sebagai informatif saja terhadap akal. Al-Ghazali melihat perlunya berfikir terhadap masalah ini adalah ketika terjadi keragaman pemikiran umat Islam yang semakin beragam dan sangat terpengaruh.

Al-Gazali meninggalkan beberapa karya ilmiah khusus di berbagai bidang disiplin ilmu, yaitu:

⁵ Sibawaihi, *Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlurrahman: Studi Komprtif Epistemologi Klasik Kontemporer* (Yogyakarta: Islamika, 2018), 36.

⁶ Osman Bakar, *Hierarki Ilmu Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Ghazali dan Quthb al-Din al-Syirazi* (Bandung: Mizan, 2010), 210.

1. Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul. Ini adalah karya Al-Gazali yang pertama di bidang ushul fiqh. Kitab ini telah di-tahqiq (diedit) oleh Muhammad Hasan Haitu dan diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Beirut.
2. Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik al- Ta'lil. Kitab ini di-tahqiq oleh Hammid al Kabisi untuk meraih gelar doktor di bidang Ushul fiqh dari Fakultas Syari'ah Al-Azhar.
3. Kitab Fi Mas'alati Taswib al-Mujtahidin. Dalam catatan para ahli sejarah, kitab ini belum ditemukan.
4. Asas al-Qiyas . Kitab yang berbicara secara khusus tentang qiyas ini telah di-tahqiq oleh Fahd bin Muhammad al-Sarhan dan telah diterbitkan oleh Maktabah al-'Ubaikan di Riyad.
5. Haqiqah al-Qaulain. Kitab ini membahas adanya dua pendapat dari Imam Shafi'i tentang suatu masalah. Manuskripnya tersimpan di museum pusat di Intanbul.
6. Tahdhib Al-Ushul. Kitab ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa. Manuskrip kitab ini juga belum dapat diketahui. Dari ungkapan Al-Gazali dalam Al-Mustasfa, kitab tersebut lebih besar dari al-Mustasfa.
7. Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul. Ini adalah kitab ushul fiqh yang menempatkan Al-Ghazali sebagai tokoh ushuliyin mazhab Shafi'i.

Di antara sejumlah karya Al-Ghazali dalam bidang Ushul Fiqh, al-Mustasfa dipandang sebagai salah satu dari buku induk yang menjadi rujukan kitab-kitab ushul al-fiqh Shafi'iyah yang dikarang pada masa-

masa berikutnya. Tiga serangkai buku induk ushul fiqh Shafi'iyah dimaksud ialah: Al-Mu'tamad karya Abu Al-Husain Al-Basri AlMu'tazili (463 H), Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh karya Abu Al-Ma'ali Abd Allah Al-Juwayni Al-Naisaburi Imam Al-Haramain (478 H) dan Al-Mustasfa, karya Al-Ghazali (505 H).⁷

B. Pengertian *Maṣlaḥah*

Imam Al-Ghazali memberikan pengertian *maṣlaḥah* sesuai makna asli yang dikandungnya, yaitu menarik manfaat dan menolak *mafsadah* atau yang merugikan. Akan tetapi bukan itu tujuan adanya *maṣlaḥah*, karena sudah merupakan sebuah dasar jika manusia mengharapkan kegunaan serta menghindari kemudharatan, namun *maṣlaḥah* di sini bermaksud untuk memelihara tujuan hukum Islam dan syara'. Ada lima tujuan *maṣlaḥah* antara lain; memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁸ Dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Sedangkan kata *maṣlaḥah* dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti

⁷ Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Mashum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 19.

⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 27.

menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*.⁹ Adapun kriteria *maṣlaḥah* ialah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat, sehingga segala sesuatu yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa memikirkan kemaslahatan akhirat bukanlah sesuatu yang disebut *maṣlaḥah* dengan tujuan syariat.¹ Pengertian *maṣlaḥah* di atas memaparkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan pembentukan hukum tentang hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah, mempertimbangkan kepentingan atau manfaat bagi kehidupan manusia yang menggabungkan manfaat berdasarkan ketertarikan dan penghindaran bahaya.

C. Syarat-syarat *Maṣlaḥah* Al-Ghazali

Maṣlaḥah dapat menjadi sumber legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *Maṣlaḥah* harus "*maṣlaḥah* hakiki" tidak hanya di dasarkan pada bias yang bermanfaat nyata. Ini berarti konstruksi hukum berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dapat menguntungkan dan menolak mudharat. Tapi jika hanya prasangka yang pantas atau melawan prasangka kemudharatan, maka pembentukan hukum seperti itu di dasarkan pada prasangka dan tidak di dasarkan pada hukum yang benar.

⁹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 117.

¹ Hamka Haq, *Al-Syāthib^ḥ Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jakarta: Erlangga, 2007), 81.

2. Keuntungan adalah kepentingan umum, bukan keuntungan yang berlaku baik untuk individu atau kelompok tertentu karena kelebihan tersebut harus dimanfaatkan secara umum dan tidak mendatangkan keburukan bagi pihak manapun.
3. Tidak ada benturan kepentingan dan kemaslahatan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang pada hakekatnya baik. *Maşlahah* dapat digunakan dasar hukum dan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari jika memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas dan merupakan kemaslahatan yang nyata bukan sekedar prasangka. Selagi bisa mendatangkan manfaat untuk orang banyak dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹

1

D. Jenis-jenis *Maşlahah*

Pembagian *maşlahah* dapat dilihat dari keberadaan *maşlahah* itu sendiri, syariat membagi *maşlahah* menjadi 3 bagian antara lain:

1. *Maşlahah Daruriyah*

Maşlahah daruriyah ialah kemaslahatan yang didukung oleh syariat, dengan kata lain ada sebuah dalil khusus yang bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya ialah *maşlahah* menjaga agama, nyawa, keturunan, dan akal. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, kisas untuk menjaga nyawa, hudud untuk pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal.

¹ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, Nomor. 01, 2018.

Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia ialah dengan memeluk suatu agama. Untuk kebutuhan tersebut, maka Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. Hal ini bisa juga dikaitkan dengan masalah, penjual dan penikmat minuman keras akan merasa sangat diuntungkan dengan adanya minuman tersebut, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang dinamakan masalah mursalah karena bertentangan dengan syara'.

Dalam rangka memelihara keberlangsungan manusia di muka bumi ini, maka berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah

mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman bagi para pencuri dan perampok.¹

2. *Maşlahah Hajjiyah*

Segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maşlahah daruriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan. Untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam hidupnya, seperti menikahkan anak.

Maşlahah hajjiyah merupakan kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan saja, artinya jika kebutuhan ini tidak manusia miliki, maka mereka akan kesulitan dan kesusahan, namun tidak mengganggu keberlangsungan hidupnya. Salah satu contoh dari *maşlahah* yang satu ini adalah adanya akad-akad transaksi (mu'amalah) seperti jual beli, sewa, dll, juga dispensasi syariat seperti adanya kebolehan qashar shalat ketika bepergian dan kebolehan menjamakannya, kebolehan tidak puasa bagi wanita haid, menyusui, dan sakit di bulan

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh f* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 115.

Ramadhan, hilangnya kewajiban shalat bagi wanita haid dan nifas, dan lain-lain.

Semua kebolehan dalam beberapa contoh ini masuk dalam kategori *maṣlahah* hajjiah, yaitu kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitannya, hanya saja tidak berpengaruh pada keberlangsungan hidupnya. *Maṣlahah* yang satu ini juga menjadi dalil dan ketetapan dalam syariat untuk memberi kemudahan bagi manusia,

3. *Maṣlahah Tahsiniyah*

Mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, dan semuanya dicakup oleh akhlak. Dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan. Seperti menikahkan seorang Perempuan dengan laki-laki yang sederajat.¹

Maṣlahah tahsiniyah merupakan pelengkap hidup manusia atau kebutuhan yang tidak sampai pada taraf *dharuri* (mendesak) ataupun kebutuhan pokok. Contoh dalam konteks *maṣlahah* ini adalah seperti mandi sebelum shalat, menggunakan pakaian-pakaian bagus, berbuat baik, dan lainnya. Semua ini juga menjadi salah satu *maṣlahah* yang dijadikan dalil dalam Islam untuk mendukung kesempurnaan hidup manusia, baik dalam beragama maupun dalam bersosial.¹

¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021), 83-84.

¹ https://islam.nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe#google_vignette (diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 21.05 WIB).

E. *Maṣlahah* Ekonomi Al-Ghazali

Tujuan hidup seorang muslim ialah untuk menggapai keridhaan Allah di dunia dan keselamatan di akhirat. Menurut al-Ghazali, salah satu sarana untuk menggapai itu semua yaitu dengan cara harta dan kegiatan ekonomi yang halal. Oleh karena itu segala sesuatu dalam ekonomi menjadi sangat penting (*dharuriy*) dalam kehidupan manusia, kegiatan ekonomi bukanlah akfititas sekunder, sambilan atau marginal sebagaimana yang dipahami oleh mereka yang melihat dunia hanya sebagai kesenangan semata. Al-Ghazali berpandangan metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menggunakan *wasilah*, (harta dan kegiatan ekonomi yang secukupnya saja), itu artinya di dalam kehidupan, manusia harus bisa membatasi wasilah tersebut pada batas *dharuriyat* saja.

Menurut al-Ghazali, *Maṣlahah* dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelektual atau akal. Apapun yang menjamin perlindungan dari kelima aspek ini akan menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan, seluruh barang dan jasa yang akan mempertahankan kelima unsur pokok tersebut termasuk *Maṣlahah* bagi manusia.

Maṣlahah merupakan tujuan akhir dari adanya aturan Ilahi, baik itu yang mengandung manfaat maupun yang menghilangkan mudharat. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali tidak ingin bila pencapaian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban duniawi

seorang manusia. Al-Ghazali ingin kegiatan ekonomi bukan hanya sebuah keinginan, melainkan sebuah keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Serta al-Ghazali juga menitik beratkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam sebuah tindakan, jika dengan niat yang baik maka kegiatan ekonomi yang dilakukan akan bernilai ibadah.¹

5

Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi merupakan bagian kewajiban sosial yang ditetapkan oleh Allah, maka dari itu kegiatan ekonomi harus dilakukan secara efisien karena bersangkutan dengan keagamaan seseorang, jika tidak demikian maka kehidupan akan hilang dan kemanusiaan akan binasa. Ada tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi diantaranya; untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menghidupi keluarga, dan yang terakhir untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Kegiatan ekonomi ialah amal kebaikan yang dianjurkan oleh Islam, karena itu kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk mencapai *maṣlahah* serta memperkuat sifat kebijaksanaan, kesadaran, dan keteguhan.¹

6

¹ Fahlefi, Rizal. "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 11.1 (2018) 24-26.

¹ Faizal, Moh Faizal. "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam." (*Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*) 1.1 (2015) 52-53.

BAB III

KOPERASI MASYARAKAT DUSUN KEBONSARI DESA KARANGGEDE KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

A. Profil Desa Karanggede dan Koperasi Masyarakat Dusun Kebonsari

Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

1. Profil Desa Karanggede

Desa Karanggede merupakan salah satu dari 14 Desa di Kecamatan Arjosari, yang terletak 3 km ke arah timur dari kota Kecamatan, Desa Karanggede mempunyai luas wilayah seluas 53,85 hektar. Adapun batas wilayah Desa Krajan: sebelah utara Desa Purwoharjo Wonogiri, sebelah selatan Desa Karangrejo, sebelah timur Desa Gondang, sebelah barat Desa Tinatar.

Desa Karanggede terdiri dari 9 Dusun dengan jumlah penduduk 4.064 jiwa atau 1.478 KK, dengan perincian 2.026 jumlah penduduk laki-laki dan 2.038 jumlah penduduk perempuan. Desa karanggede ini di dominasi oleh orang dewasa 16-55 tahun dengan jumlah mencapai 2.139 jiwa dari 4.064 total jiwa.

Dengan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Karanggede ialah sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1.	But aksara dan huruf latin	5 orang
2.	Usia 3-6 tahun TK dan PAUD	170 orang

3.	Cacat fisik dan mental	11 orang
4.	Sedang SD/Sederajat	295 orang
5.	Tamat SD/Sederajat	1913
6.	Tidak tamat SD/Sederajat	20 orang
7.	Sedang SLTP/Sederajat	140 orang
8.	Tamat SLTP/Sederajat	801 orang
9.	Tidak tamat SLTP/Sederajat	0 orang
10.	Sedang SLTA/Sederajat	146 orang
11.	Tamat SLTA/Sederajat	380 orang
12.	Sedang D-1	0 orang
13.	Tamat D-1	0 orang
14.	Sedang D-2	0 orang
15.	Tamat D-2	9 orang
16.	Sedang D-3	0 orang
17.	Tamat D-3	1 orang
18.	Sedang S-1	33 orang
19.	Tamat S-1	49 orang
20.	Sedang S-2	0 orang
21.	Tamat S-2	1 orang
22.	Tamat S-3	0 orang
23.	Sedang SLB A	0 orang
24.	Tamat SLB A	0 orang

25.	Sedang SLB B	0 orang
26.	Tamat SLB B	0 orang
27.	Sedang SLB C	0 orang
28.	Tamat SLB C	0 orang

Berikut merupakan data yang menunjukkan jumlah guru di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan;

No.	Lembaga	Jumlah Jiwa
1.	Guru TK	12 orang
2.	Guru SD/Sederajat	30 orang
3.	Guru SLTP/Sederajat	13 orang
4.	Guru SLTA Sederajat	0 orang

Potensi ekonomi di Desa Karanggede yakni dari sektor pertanian, sebab mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang didukung dengan adanya lahan sawah dan ladang yang luas dan subur. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Tohiron selaku Kepala Dusun Kebonsari dan juga disini beliau selaku perwakilan dari perangkat Desa Karanggede, beliau menyampaikan;

Dalam pemenuhan ekonomi, mayoritas masyarakat Desa Karanggede bermata pencaharian sebagai petani, karena di Desa ini lahan yang bisa diolah cukup luas serta sumber air juga cukup melimpah, buktinya petani disini bisa panen padi 3 kali dalam satu tahun. Berbagai macam petani ada di Desa ini, baik petani padi, singkong, cabe dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga memelihara ternak, ada sapi, kambing, itik dan lain-lain, disela-sela mereka menggarap lahan mereka menempatkan diri menghidupi ternak mereka.¹

¹ Tohiron, *Hasil Wawancara*, Pacitan 1 Maret 2024.

Sebanyak 2.305 jiwa masyarakat baik laki-laki maupun perempuan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Bukan hanya itu, profesi masyarakat disini sangat beragam ada 34 jiwa masyarakat yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang, 11 jiwa sebagai PNS, 16 jiwa sebagai swasta/BUMN, 98 jiwa bekerja sebagai peternak, 8 jiwa berprofesi sebagai tukang/jasa, 4 jiwa sebagai pengrajin, 6 pensiunan, 1.367 jiwa bekerja serabutan dan 215 jiwa tidak bekerja/pengangguran. Tetapi mau bagaimanapun juga, meskipun mereka sudah sibuk dengan profesi mereka, mereka juga masih menyempatkan diri memelihara ternak.

Ternak yang dimiliki oleh masyarakat sangat beragam, dibawah ini merupakan data populasi ternak yang dimiliki oleh masyarakat desa Karanggede;

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Jumlah Populasi
Sapi	402 orang	468 ekor
Ayam Kampung	978 orang	15210 ekor
Kambing	862 orang	4887 ekor
Domba	7 orang	42 ekor
Anjing	27 orang	36 ekor
Kucing	231 orang	301 ekor

Kemudian, di bawah ini merupakan data ketersediaan hijauan pakan ternak di Desa Karanggede;

Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll)	107.00 ha
Produksi hijauan makanan ternak	36.00 Ton/ha
Luas lahan gembalaan	0.00 ha
Dipasok dari luar desa/kelurahan	70.00 Ton
Subsidi dinas	0.00 Ton

Berikut merupakan data yang menunjukkan pendapatan perkapita menurut sektor usaha di Desa Karanggede; ²

No.	Pertanian	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga	726 keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	1988 orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	0 keluarga
4.	Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	0 orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita setiap rumah tangga	Rp. 24.000.000,00

No.	Perkebunan	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga	261 keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	695 orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	0 keluarga

²[Prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/datapokok_desa.php?&tahun=2023&kodesa=3501060017](https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/datapokok_desa.php?&tahun=2023&kodesa=3501060017) (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 9.00 WIB).

4.	Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	0 orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita setiap rumah tangga	Rp. 22.000.000,00

No.	Peternakan	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga	116 keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	298 orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	0 keluarga
4.	Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	0 orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita setiap rumah tangga	Rp. 24.000.000,00

No.	Perikanan	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga	0 keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	0 keluarga
4.	Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	0 orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita setiap rumah tangga	Rp. 0

No.	Kerajinan	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga	4 keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	10 orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	0 keluarga
4.	Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	0 orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita setiap rumah tangga	Rp. 19.000.000,00

No.	Pertambangan	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga	0 keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	0 keluarga
4.	Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	0 orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita setiap rumah tangga	Rp. 0

No.	Kehutanan	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga	3 keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	9 orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	32 keluarga

4.	Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	92 orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita setiap rumah tangga	Rp. 21.000.000,00

No.	Industri kecil, menengah dan besar	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga	11 keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	29 orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	0 keluarga
4.	Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	0 orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita setiap rumah tangga	Rp. 20.000.000,00

No.	Jasa dan Perdagangan	Jumlah
1.	Jumlah rumah tangga	279 keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	785 orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	52 keluarga
4.	Jumlah total anggota rumah tangga buruh tani	130 orang
5.	Jumlah pendapatan perkapita setiap rumah tangga	Rp. 25.000.000,00

2. Profil Koperasi Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Berdirinya koperasi masyarakat ini berawal dari kebiasaan masyarakat setempat yang saling tolong menolong dalam bentuk utang piutang. Pada tahun 2004 estafet kepemimpinan RT dipegang oleh bapak Sukardi, dimasa kepemimpinan beliau koperasi masyarakat ini mulai dibentuk. Tidak hanya koperasi masyarakat ini saja, dengan beralihnya kepemimpinan banyak sekali program-program kerja baru yang dicetuskan misalnya yang sampai saat ini masih berjalan ialah rutinan tahlil dan yasinan setiap malam jumat untuk laki-laki dan setiap Kamis pahing untuk jamaah perempuan. Pada waktu koperasi masyarakat ini dicetuskan, banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat setempat, mereka kontra dengan program kerja tersebut karena mereka menganggap bahwa di dalam sebuah koperasi pasti banyak mengandung mudharat.³

Perubahan yang terjadi dalam koperasi masyarakat ini hanyalah struktur kepengurusannya saja. Dalam kurun waktu hampir 20 tahun ini, tidak ada sedikitpun renovasi mengenai sistem oprasionalnya. Sejak tahun 2020 lalu, kepengurusan koperasi masyarakat dipegang oleh bapak Rohiman selaku ketua koperasi sekaligus ketua RT, bapak Margiono selaku bendahara dan bapak Nur Choiri selaku sekertaris koperasi. Hingga penelitian ini dilakukan, anggota yang tergabung

³ Rohiman, *Hasil Wawancara*, Pacitan 1 Maret 2024.

dalam koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebanyak 80 jiwa.

B. Penerapan Bunga Utang Piutang Di Koperasi Simpan Pinjam Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Utang piutang bukan lagi sebuah kata asing di telinga masyarakat luas, karena sudah menjadi hal yang wajar jika seseorang mempunyai utang dalam kehidupan sehari-hari. Utang piutang merupakan perjanjian pihak satu dengan pihak yang lain baik berupa benda ataupun uang. Dalam koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede umumnya objek pada perjanjian tersebut ialah uang. Menurut hasil observasi peneliti di lapangan mengenai simpan pinjam di dalam Koperasi Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, pihak pengurus Koperasi Masyarakat mematok bunga dalam setiap peminjaman uang, baik itu kepada orang lain maupun kepada anggotanya sendiri.

Selain melakukan observasi, peneliti juga menggali data dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat yang merasakan dampak dari bunga utang piutang dalam Koperasi Masyarakat. Bapak Nasrudin selaku petani padi di Dusun Kebonsari Desa Karanggede, beliau mengatakan;

Saya rasa memang benar koperasi tersebut bisa membantu saya membeli benih, membeli pupuk, dan juga bisa memenuhi seluruh perawatan (obat-obatan) sampai dengan panen. Tetapi dengan adanya bunga, saya juga takut mas, saya takut jika hasil panen yang saya peroleh tidak cukup untuk melunasi hutang, 2% dalam satu bulan ya lumayan mas, belum lagi hasil panen nanti juga saya

sisihkan untuk kebutuhan pangan saya dan keluarga sampai musim panen depan.⁴

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apa keuntungan yang diperoleh saat pembagian tabungan, bapak Nasrudin mengatakan; “Kami para anggota yang menabung di sini diberikan keuntungan bunga 1.5% dari besaran saat kami menabung.”⁵

Sedangkan bapak Asep Setiana selaku pedagang, beliau mengatakan;

Jujur mas untuk saya pribadi bunga 2% dalam satu bulan bukanlah masalah serius, karena saya meminjam untuk saya putar kembali. Akan tetapi masih banyak yang meminjam ini bukan untuk usaha melainkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, akan disayangkan jika mereka yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan, bunga hutangnya disamakan dengan mereka yang memutar uang. Saran saya untuk koperasi ini, kedepannya bisa dibedakan bunga-bunganya.⁶

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah pak Asep juga merupakan anggota dari koperasi ini, bapak Asep mengatakan; “Bukan mas, saya meminjam diberbagai tempat untuk modal usaha saya mas.”⁷

Selain kepada mereka yang merasakan dampak dari bunga utang piutang, peneliti juga bertanya kepada pengurus koperasi mengenai berapa persen bunga yang dipatok untuk utang piutang dalam koperasi masyarakat tersebut, bapak Rohiman selaku ketua pengurus koperasi beliau mengatakan;

Dalam perjanjian utang piutang, kami dari pihak pengurus koperasi mematok bunga 2% dalam satu bulan, hal tersebut sudah berjalan di masyarakat sini sebelum saya menjadi pengurus.

⁴ Nasrudin, *Hasil Wawancara*, Pacitan 2 Maret 2024.

⁵ Ibid.,

⁶ Asep Setiana, *Hasil Wawancara*, Pacitan 2 Maret 2024.

⁷ Ibid.,

Bunga tersebut diberikan kepada mereka yang berhutang, sebelum mereka berhutang mereka juga sudah menyetujui adanya bunga dalam hutang mereka. Bunga dari hasil utang piutang tersebut nantinya akan dibagi rata kepada seluruh anggota koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede. Dari kami juga sudah meringankan mereka yang mau berhutang, jika dalam satu bulan ini mereka tidak bisa membayar bunganya, mereka bisa membayarnya bulan depan tanpa adanya tambahan lagi. Kami juga tidak membatasi berapa bulan minimal mereka harus mengangsur, kalau maksimalnya satu tahun, misalnya dalam satu bulan mereka sudah bisa melunasi semuanya, kami persilahkan dengan syarat mereka harus membayar bunga 2% dari keseluruhan hutang itu saja.⁸

Mengenai sistem bagi hasil bapak Rohiman mengatakan bahwa; “Setiap ada anggota yang menabung kami memberikan bunga 1,5% dari besaran mereka menabung saat itu. Untuk pembagiannya kami lakukan 1 tahun sekali saat menjelang hari raya idul fitri. Untuk besarnya beragam mas, tergantung berapa banyak mereka menabung.”⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita ketahui bahwa memang benar adanya bunga dalam perjanjian utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede. Dari pihak pengurus koperasi sudah berusaha meringankan mereka yang ingin melakukan pinjaman. Namun beberapa dari mereka yang ingin melakukan pinjaman masih keberatan dengan adanya bunga dalam perjanjian utang piutang mereka.

Kemudian, peneliti juga bertanya kepada salah satu anggota koperasi, hal apa yang biasanya membuat masyarakat sampai meminjam

⁸ Rohiman, *Hasil Wawancara*, Pacitan 1 Maret 2024.

⁹ *Ibid.*,

uang ke koperasi, bapak Mestam selaku anggota koperasi beliau mengatakan;

Beragam mas, ada yang meminjam untuk modal usaha contohnya pedagang, ada yang untuk menutup hutang mereka di bank, ada yang meminjam untuk modal membangun rumah, ada juga yang meminjam untuk membeli pupuk dan benih. Namun dari sekian banyak alasan mereka berhutang, mayoritas masyarakat disini mereka meminjam dengan alasan kebutuhan sehari-hari, disini masih banyak mas orang tua yang ditinggal anaknya pergi merantau dan tak jarang mereka yang merantau sampai berbulan-bulan tidak mengirim uang untuk orang tua dirumah. Akhirnya apa? Ya mereka para orang tua meminta tolong kepada koperasi untuk meminjami mereka dengan alasan kebutuhan sehari-hari.¹

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah bapak Mestam juga menabung di koperasi ini, bapak mestam mengatakan; “Bisa dikatakan saya hanya anggota mas, kalau saya bisa menyisihkan ya saya menabung, kalau uang dari penjualan gula habis untuk kebutuhan ya saya tidak menabung.”¹

Bapak Panijan yang saat itu sedang berada tidak jauh dari bapak Mestam, beliau menambahkan;

Ya bener, contohnya saya ini mas, di umur saya yang hampir menginjak kepala 7 ini, saya sudah cukup kesusahan untuk menghidupi istri dan cucu saya mas, keuangan saya untuk membeli kebutuhan sehari-hari sudah bergantung kepada anak saya yang ada di perantauan mas. Pulang kampung paling ya setahun sekali itupun belum pasti, kalau kirim kerumah itu sebulan sekali paling ya 500 ribu sampai 1 juta, itupun sudah harus dibagi sama uang sekolah cucu saya. Sekarang itu beras sekilo sudah 17 ribu lo mas belum lagi minyak goreng, gula dan lain-lain, semua bahan pangan harganya naik mas. Kalau misal sebulan itu anak saya tidak mengirimi uang, ya terpaksa kami harus meminjam dulu di koperasi mas.¹

¹ Mestam, *Hasil Wawancara*, Pacitan 3 Maret 2024.

¹ Ibid.,

¹ Panijan, *Hasil Wawancara*, Pacitan 3 Maret 2024.

Bapak Wardiman yang bernasib sama dengan bapak Panijan, beliau mengatakan;

Saya juga sama mas, anak dan menantu saya sudah beberapa tahun ini merantau keluar Jawa, mereka pernah hampir 3 bulan tidak kirim uang ke rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya mengandalkan pinjaman dari koperasi. Ya di rumah memang ada beberapa ternak, tapi kalau saya jual untuk kebutuhan sehari-hari nanti kalau ada hal darurat yang tidak bisa kami prediksi tidak ada lagi yang bisa kami andalkan.¹

Kemudian peneliti bertanya mengenai apakah pak Wardiman juga menabung di koperasi ini, pak Wardiman mengatakan; “Iya mas saya menabung tapi tidak setiap bulan, saya menabung hanya waktu anak saya kirim mas.”¹

Dari beberapa pernyataan di atas, bisa disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan perjanjian utang piutang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Banyak dari mereka masih keberatan dengan adanya kebijakan bunga 2% dalam satu bulan di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede.

C. Pembagian hasil bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dalam kegiatan kerjasama yang melibatkan antara pihak satu dengan pihak lain, sudah hal yang lumrah jika di dalamnya terdapat pembagian hasil, yang adil dengan jumlah pembagian yang sama. Para anggota koperasi tentu berharap supaya dalam pembagian hasil bisa dibagi

¹ Wardiman, *Hasil Wawancara*, Pacitan 4 Maret 2024.

¹ Ibid.,

rata kepada seluruh pihak yang ada di dalam koperasi tersebut. Namun, hal yang demikian itu hanyalah sebatas angan-angan semata bagi anggota koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede.

Oleh pengurus koperasi, keuntungan dari bunga utang piutang tersebut tidak dibagikan kepada anggota koperasi, yang dibagikan oleh pengurus kepada anggotanya hanyalah bunga dari hasil utang piutang bukan keuntungannya. Kemudian keuntungan yang didapat dari hasil bunga utang piutang hanya diperuntukkan bagi pihak pengurus, para pengurus koperasi mendapatkan semua keuntungan tanpa dibagi rata kepada anggotanya.

Untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pembagian hasil bunga utang piutang di koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede. Bapak Julin selaku anggota koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, beliau mengatakan;

Yang saya tahu, bunga yang kami dapat tergantung dari berapa banyak kita menabung, contohnya begini ketika setiap bulan saya rutin menabung 200 ribu maka bunga yang akan saya peroleh adalah 1.5% dari 200 ribu yaitu 3 ribu perbulan, maka saya akan mendapatkan bunga 36 ribu dalam satu tahun saya menabung. Kalau masalah keuntungannya saya kurang tahu mas, yang saya tahu hanya itu.¹

¹ Julin, *Hasil Wawancara*, Pañitan 3 Maret 2024.

Kemudian peneliti bertanya mengenai apakah bapak Julin pernah berhutang di koperasi ini, bapak Julin mengatakan bahwa; “Belum pernah mas, dengan bunga sekian persen saya pikir dua kali mas untuk meminjam. Semoga saja tidak ada hal yang membuat saya terpaksa meminjam di koperasi ini mas.”¹ 6

Lalu bapak Sulamin selaku anggota koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, beliau memberikan pendapat yang sama dengan bapak Julin, beliau mengatakan;

Dalam pembagian tabungan tahunan, sudah 2 tahun berturut-turut saya mendapatkan bunga 18 ribu dari hasil tabungan saya. Tahun-tahun belakangan ini saya hanya rutin menabung 100 ribu perbulannya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pada waktu cengkeh masih bisa panen, ya bagaimana mas sekarang dagangan yang bisa saya andalkan hanya janggelan (tanaman untuk membuat cincau) itu saja.¹ 7

Selain dengan anggota koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, peneliti juga berbincang dengan pengelola koperasi mengenai berapa kali dan bagaimana sistem pembagian hasil utang piutang. Bapak Nur Choiri selaku sekertaris koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, beliau mengatakan;

Pembagian hasil utang piutang kami lakukan satu tahun sekali bersama dengan penutupan buku tahunan, sedangkan untuk bunga yang diperoleh anggota koperasi langsung kami sampaikan saat anggota koperasi menabung. Untuk sistem pembagian hasil kami masih menerapkan sistem yang dilakukan pengurus sebelum kami, yaitu dengan cara para anggota koperasi mendapatkan bunga sesuai dengan berapa banyak mereka menabung, sedangkan keuntungan yang didapat dari perjanjian utang piutang hanya

¹ Ibid.,

6

¹ Sulamin, *Hasil Wawancara*, Pacitan 3 Maret 2024.

diperuntukan kepada kami sebagai tanda jasa kami mengelola koperasi.¹

Mengenai sistem bunga utang piutang di koperasi ini, bapak Nur Choiri mengatakan; “Untuk bunga utang piutang itu 2% dalam satu bulan. Sebelum berhutang kami sudah memberi tahu mereka bahwa jika berhutang di koperasi ini akan dikenakan bunga 2% setiap bulan sampai mereka bisa melunasi keseluruhannya.”¹

Kemudian peneliti juga berbincang dengan salah satu anggota koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, mengenai apakah beliau merasa keberatan dengan ketentuan pembagian hasil utang piutang yang hanya diperuntukkan bagi pengelola koperasi. Bapak Juremi selaku anggota koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, beliau mengatakan;

Jujur saya pribadi merasa keberatan mas, jika dihitung-hitung lagi banyak lo mas kentungan dari bunga utang piutang itu, coba hitung saja kami yang menabung hanya mendapat 1.5% setiap bulan, sedangkan yang melakukan perjanjian utang piutang dikenai bunga 2% dalam satu bulan. Kami menabung paling banyak ya 200 ribu bunganya 3 ribu sebulan, sedangkan yang meminjam 1 jutaan lebih mas 2% dari 1 juta sudah 20 ribu, untuk mengumpulkan 1 juta sebulan hanya dibutuhkan 5 orang menabung 200 ribuan, dari itu saja pihak pengelola sudah mengantongi 5 ribu keuntungan.²

Sedangkan ketika peneliti berbincang dengan bapak Tukijo selaku anggota koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, beliau memberikan pendapat yang berbeda dengan bapak Juremi, beliau mengatakan;

¹ Nur Choiri, *Hasil Wawancara*, Pacitan 4 Maret 2024.

¹ Ibid.,

² Juremi, *Hasil Wawancara*, Pacitan 4 Maret 2024.

Saya tidak merasa keberatan dengan ketentuan pembagian hasil yang demikian mas, saya merasa sangat berterimakasih dengan adanya koperasi mesyarakat tersebut. Mau bagaimanapun juga, mengelola yang demikian rumit sangatlah tidak mudah, saya berterimakasih karena sudah ada yang mengelola koperasi tersebut, saya merasa terbantu.²¹

Sedangkan ibu Satinah selaku istri dari bapak Tukijo yang pada saat itu berada di samping pak Tukijo, beliau berpendapat;

Kita memang terbantu pak dengan adanya koperasi ini pak, tetapi di dalam koperasi simpan pinjam masyarakat yang di dalamnya menampung banyak masyarakat, kita tidak boleh egois pak dengan berpendapat yang demikian. Sebagai lembaga yang mengelola dan mengurus dana masyarakat banyak, mereka harus bersikap adil dan membagi hasil keuntungan bunga simpan pinjam rata dengan anggotanya.²²

Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh beberapa pihak yang bersangkutan dalam koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede, dapat kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian hasil utang piutang yang hanya diperuntukkan bagi pengelola koperasi. Para anggota koperasi merasa bahwa ketentuan tersebut berat sebelah dan hanya akan menguntungkan pihak pengelola koperasi. Dalam pembagian hasil keuntungan bunga utang piutang, pihak pengelola koperasi tidak membaginya rata dengan anggota koperasi. Karena kurangnya sosialisasi antara pihak pengelola dan pihak anggota, menyebabkan banyak anggota yang belum memahami sistem dari pembagian hasil keuntungan utang piutang dalam koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede.

² Tukijo, *Hasil Wawancara*, Pacitan 4 Maret 2024.

² Satinah, *Hasil Wawancara*, Pacitan 4 Maret 2024.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN *MAŞLAĦAH* AL-GHAZALI TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI MASYARAKAT

A. Analisis Tinjauan *Maşlahah* Al-Ghazali Terhadap Penerapan Bunga Utang Piutang Di Koperasi Simpan Pinjam Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Kegiatan simpan pinjam dalam koperasi masyarakat merupakan kegiatan sosial yang di dalamnya mengedepankan sifat saling tolong menolong sesama masyarakat yang membutuhkan. Tujuan diadakannya kegiatan simpan pinjam dalam koperasi masyarakat tersebut tidak lain hanyalah untuk mengangkat derajat perekonomian masyarakat, serta membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap kegiatan yang dilakukan atas nama koperasi masyarakat harus berdasarkan keadilan, karena kegiatan tersebut akan menyangkut banyak orang di dalamnya, jika kegiatan dilakukan tanpa mengedepankan keadilan maka akan terdapat beberapa pihak yang dirugikan.¹

Dalam koperasi simpan pinjam juga memiliki bunga dalam kegiatan transaksinya, bunga utang piutang pada dasarnya masih menjadi bahan perdebatan dikalangan para ulama, ada sebagian ulama yang membolehkan ada juga yang melarang dengan berbagai alasan. Dalam transaksi harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, utang piutang tidak boleh hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak.

¹ Erlina Yuniartinia, "Analisis *Al-Maşlahah Al-Mursalah* terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Bank Sampah Smart (Studi Kasus di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)," *Skripsi* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2023), 63.

Bunga dalam koperasi diperbolehkan jika akadnya merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, dalam arti harus dibagi rata keuntungannya maupun kerugiannya.² Kemudian jika akad dalam perjanjian tersebut merupakan utang piutang dalam artian tolong menolong, pihak yang meminjam diharuskan mengembalikan dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai tukar yang sama.³

Pada bab ini penulis akan mengkaji atau menganalisis isu yang berkaitan dengan bunga utang piutang di dalam koperasi simpan pinjam masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, banyak anggota koperasi merasa keberatan dengan adanya bunga dalam transaksi utang piutang. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Mestam, beliau menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat meminjam dengan alasan kebutuhan sehari-hari.⁴ bapak Asep Setiana juga menyampaikan bahwa, akan disayangkan jika mereka yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan diberikan tarif bunga yang sama dengan pengusaha.⁵

² Budiutomo, T. W. "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam." (*Academy of Education Journal*) 5 (1) (2014) 41-42.

³ Gatot Supramono. *Perjanjian utang piutang*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 9-10.

⁴ Rujukan Bab III, wawancara dengan bapak Mestam selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

⁵ Rujukan Bab III, wawancara dengan bapak Asep Setiana selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan melakukan analisis dengan mengacu pada syarat-syarat *maṣlaḥah*, *maṣlaḥah* dapat menjadi sumber legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *Maṣlaḥah* harus “*maṣlaḥah* hakiki” tidak hanya didasarkan pada bias yang bermanfaat nyata. Ini berarti konstruksi hukum berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dapat menguntungkan dan menolak mudharat. Tapi jika hanya prasangka yang pantas atau melawan prasangka kemudharatan, maka pembentukan hukum seperti itu didasarkan pada prasangka dan tidak didasarkan pada hukum yang benar.
2. Keuntungan adalah kepentingan umum, bukan keuntungan yang berlaku baik untuk individu atau kelompok tertentu karena kelebihan tersebut harus dimanfaatkan secara umum dan tidak mendatangkan keburukan bagi pihak manapun.
3. Tidak ada benturan kepentingan dan kemaslahatan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits yang pada hakekatnya baik. *Maṣlaḥah* dapat digunakan dasar hukum dan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari jika memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas dan merupakan kemaslahatan yang nyata bukan sekedar prasangka. Selagi bisa

mendatangkan manfaat untuk orang banyak dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁶

Penerapan bunga utang piutang dalam kegiatan simpan pinjam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan belum memenuhi semua syarat *maṣlahah* Al-Ghazali. Penerapan bunga utang piutang belum memenuhi syarat *maṣlahah* yang pertama karena, *maṣlahah* hanyalah merupakan prasangka dari pihak pengelola. Pada awalnya penerapan bunga merupakan *maṣlahah* untuk pengembangan koperasi, akan tetapi karena besaran bunga disamaratakan antara pihak yang meminjam untuk kebutuhan hidup dengan yang meminjam untuk usaha, *maṣlahah* dalam penerapan bunga hanyalah sebuah prasangka. Penerapan bunga utang piutang belum memenuhi syarat *maṣlahah* yang kedua karena, penerapan bunga tersebut tidak menguntungkan secara umum, pihak peminjam untuk kebutuhan sehari-hari merasa penerapan bunga yang disamaratakan tidak adil dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Penerapan bunga utang piutang belum memenuhi syarat *maṣlahah* yang ketiga karena, *maṣlahah* yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan *maṣlahah* yang hakiki dan menguntungkan secara umum.

Jadi menurut analisis yang sudah dipaparkan di atas, bisa peneliti simpulkan bahwa penerapan bunga utang piutang dalam koperasi tersebut belum memenuhi semua syarat *maṣlahah* Al-Ghazali. Kebijakan

⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, Nomor. 01, 2018.

penerapan utang piutang dianggap bertentangan dengan semua syarat *maṣlahah* Al-Ghazali karena, sebagian besar masyarakat meminjam dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka merasa tidak adil jika besaran bunga mereka disamakan dengan yang meminjam untuk usaha.

B. Analisis Tinjauan *Maṣlahah* Al-Ghazali Terhadap Pembagian Hasil Bunga Utang Piutang Di Koperasi Simpan Pinjam Masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam pembagian keuntungan suatu hasil usaha. Di dalam masyarakat praktik kerjasama antar pihak satu dengan yang lain sering digunakan ialah kerjasama melalui bagi hasil.⁷ Bagi hasil atau yang biasanya disebut dengan istilah profit sharing, diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha terhadap mitra usaha atas keikutsertaan modal ataupun kerja pengelolaan dengan jumlah yang telah disepakati oleh dua belah pihak sebelumnya saat awal perjanjian. Secara rinci pengertian dari kata hasil merujuk pada arti perolehan atau pendapatan.⁸

Dalam sistem bagi hasil, keuntungan dinilai melalui presentase yang telah disepakati oleh semua pihak yang berhubungan dengan proyek atau usaha. Sebuah koperasi yang melibatkan banyak pihak, berbagi hasil keuntungan dengan adil ke semua pihak merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan. Pembagian yang tidak mengedepankan keadilan dalam

⁷ <https://shorturl.at/ghmzP> (diakses pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 19.05 WIB).

⁸ Erlina Yuniartinia, “Analisis *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Bank Sampah Smart (Studi Kasus di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya),” *Skripsi* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2023), 67.

pelaksanaannya, akan berdampak buruk bagi sebuah koperasi itu sendiri kedepannya. Karena anggota yang merasa dicurangi oleh pengelola pasti akan menarik diri dari keanggotaan koperasi tersebut.

Pada bab ini penulis akan mengkaji atau menganalisis isu yang berkaitan dengan bagi hasil bunga utang piutang dalam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Bagi hasil dilakukan dengan cara membagi hasil bunga dari utang piutang. Sedangkan keuntungan dari hasil bunga utang piutang dalam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tidak dibagi rata dengan seluruh anggota koperasi, melainkan hanya diperuntukkan bagi pengelola koperasi. Seperti yang disampaikan oleh bapak Tukijo, beliau menyampaikan bahwa mengelola yang demikian rumit sangatlah tidak mudah, sudah sepantasnya jika keuntungan dari hasil bunga utang piutang diperuntukkan kepada pengelola koperasi, sebagai tanda jasa mereka mengelolanya. Namun bapak Juremi menyampaikan yang bertimbal balik dengan bapak Tukijo, beliau berpendapat bahwa keberatan dengan sistem pembagian hasil dalam koperasi masyarakat tersebut, karena menurut beliau keuntungan dari hasil bunga utang piutang cukup banyak, akan sangat disayangkan jika keuntungan tersebut hanya diperuntukkan bagi pengelola koperasi dan tidak dibagi rata dengan anggota koperasi.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan melakukan analisis dengan mengacu pada syarat-syarat *maṣlahah*,

maṣlahah dapat menjadi sumber legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *Maṣlahah* harus “*maṣlahah* hakiki” tidak hanya didasarkan pada bias yang bermanfaat nyata. Ini berarti konstruksi hukum berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dapat menguntungkan dan menolak mudharat. Tapi jika hanya prasangka yang pantas atau melawan prasangka kemudharatan, maka pembentukan hukum seperti itu di dasarkan pada prasangka dan tidak di dasarkan pada hukum yang benar.
2. Keuntungan adalah kepentingan umum, bukan keuntungan yang berlaku baik untuk individu atau kelompok tertentu karena kelebihan tersebut harus dimanfaatkan secara umum dan tidak mendatangkan keburukan bagi pihak manapun.
3. Tidak ada benturan kepentingan dan kemaslahatan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits yang pada hakekatnya baik. *Maṣlahah* dapat digunakan dasar hukum dan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari jika memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas dan merupakan kemaslahatan yang nyata bukan sekedar prasangka. Selagi bisa mendatangkan manfaat untuk orang banyak dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan Al-Hadits.⁹

Pembagian hasil keuntungan bunga utang piutang dalam kegiatan simpan pinjam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede

⁹ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, Nomor. 01, 2018.

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah memenuhi semua syarat *maṣlahah* Al-Ghazali. Alasan pembagian hasil keuntungan bunga utang piutang sudah memenuhi syarat *maṣlahah* yang pertama karena, *maṣlahah* bukan hanyalah sebuah prasangka dari pihak pengelola. Dari pihak anggota koperasi menganggap bahwa pembagian hasil keuntungan bunga utang piutang bukanlah suatu *maṣlahah* karena keuntungan tersebut tidak dibagi rata dengan anggotanya. Namun setelah peneliti analisis, hal tersebut memanglah *maṣlahah* karena untuk upah mereka mengelola koperasi. Jika perbulan, koperasi bisa mendapatkan dana maksimal (Rp. 200.000.00x80 anggota koperasi), dan pihak pengelola bisa mengeluarkan semua dana untuk dipinjamkan, pihak pengelola hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000.00 dibagi 2 pengelola (Rp. 40.000.00 per orang) perbulan. Meskipun banyak dari pihak anggota yang merasa keberatan dengan ketentuan pembagian keuntungan yang hanya diperuntukkan bagi pihak pengelola, itu terjadi hanya karena kurangnya sosialisasi. Pembagian hasil keuntungan bunga utang piutang sudah memenuhi syarat *maṣlahah* yang kedua karena, pembagian hasil keuntungan bunga tersebut menguntungkan secara umum, meskipun pihak anggota merasa pembagian hasil keuntungan bunga tersebut tidak adil dan hanya menguntungkan pihak pengelola, akan tetapi hal tersebut memanglah *maṣlahah* karena untuk upah mereka mengelola koperasi. Pembagian hasil keuntungan bunga utang piutang sudah memenuhi syarat *maṣlahah* yang ketiga karena, *maṣlahah* yang disebutkan dalam Al-Qur'an

dan Al-Hadist merupakan *maṣlaḥah* yang hakiki dan menguntungkan secara umum.

Jadi menurut analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pembagian hasil keuntungan bunga utang piutang dalam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, tidak memenuhi semua syarat *maṣlaḥah*. Ketentuan tersebut bertentangan dengan syarat *maṣlaḥah* harus hakiki, syarat keuntungan *maṣlaḥah* adalah kepentingan umum, bukan keuntungan yang berlaku baik untuk individu atau kelompok tertentu, dan syarat *maṣlaḥah* harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan mengenai Tinjauan *Maṣlahah* Al-Ghazali Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dalam Koperasi Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan) sebagai berikut:

1. Mengenai penerapan bunga utang piutang dalam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosati Kabupaten Pacitan, tidak memenuhi semua syarat *maṣlahah*. Ketentuan tersebut bertentangan dengan syarat *maṣlahah* harus hakiki, syarat keuntungan *maṣlahah* adalah kepentingan umum, bukan keuntungan yang berlaku baik untuk individu atau kelompok tertentu, dan syarat *maṣlahah* harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist..
2. Mengenai pembagian hasil keuntungan bunga utang piutang dalam koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosati Kabupaten Pacitan, sudah memenuhi semua syarat *maṣlahah*. Ketentuan tersebut sejalan dengan syarat *maṣlahah* harus hakiki, syarat keuntungan *maṣlahah* adalah kepentingan umum, bukan keuntungan yang berlaku baik untuk individu atau kelompok tertentu, dan syarat *maṣlahah* harus tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

B. Saran

Dari hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Berikut adalah saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti:

1. Bagi pengelola koperasi masyarakat Dusun Kebonsari Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan di Pasar Arjowinangun Pacitan, diharapkan dalam mengelola koperasi mohon diperhatikan juga dari sisi kemaslahatan, apakah masih ada yang merasa dirugikan atau sudah setuju semua. Tolong lakukan sosialisasi terhadap anggota atau masyarakat, bersikap terbuka kepada seluruh anggota akan meminimalisir terjadinya polemik dikalangan masyarakat.
2. Bagi anggota atau masyarakat juga diharapkan untuk memahami dengan baik bagaimana sistem operasional koperasi, khususnya terkait penerapan bunga utang piutang dan sistem bagi hasil keuntungan utang piutang. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi kendala-kendala yang dapat menyebabkan kekecewaan, kerugian, atau ketidakadilan yang dirasakan baik oleh anggota atau masyarakat maupun dari pihak pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Haq, Hamka. *Al-Syāthibī Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*, Jakarta: Erlangga. 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu. 1997.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2021.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Mushaf al-Azhar. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Hilal. 2010.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Munahakat II: Teori dan Praktik*, Jepara: Unisnu Press. 2019.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian utang piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah Mashum*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2007.

Referensi Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4. No. 1. 2018.
- Budiutomo, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam." *Academy of Education Journal*, Vol. 5. No. 1. 2014.
- Faizal, Moh Faizal. "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 1.No. 1. 2015.
- Fahlefi, Rizal. "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali." *JURIS Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 11.No. 1. 2018.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2. No. 2 2016.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik Observasi." *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8. No. 1. 2016.
- Muzaqi, Ajie Hanif, Hanum, Fauziah. "Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4. No. 2. 2020.
- Putri, Aulia Nurisma. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Studi Kasus Di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang,

Jawa Tengah.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 4. No. 2. 2021.

Ramadhan, Habibi. “Implementasi Masalah Al Mursalah Dalam Fatwa Politik Yusuf Al-Qoradhawi.” *Jurnal Merana Tebuireng*, Vol. 12. No. 02. 2017.

Sunarti. “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam Di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali,” *Jurnal Pegguruang*, Vol. 4. No. 1. 2022.

Ulya, Hidayatul., Muhammad Yazid. “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-MUI Cabang Glagah.” *Jurnal AlSyirkah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2022.

Referensi Skripsi

Azis, Fahat Abdul. “Simpan Pinjam Berbunga Studi Kasus Pada Sikap Jama’ah Tahlilan Desa Wanadri Kecamatan. Bawang Kabupaten. Banjarnegara Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.” *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Ikalsianti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam Di Kantor Kementerian Agama Kota Kendari.” *Skripsi*, Kendari: IAIN Kendari. 2017.

Raziiki, Sri. “Praktik Simpan Pinjam pada Lumbung Pangan Mekar Sari dalam Prespektif Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Bangkal

Kecamatan Halong Kabupaten Balangan).” *Skripsi*, Banjarmasin: UIN Antasari. 2021.

Usman, Muhammad. “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Infaq Keterlambatan Sebagai Denda Di BMT La Tansa Gontor” *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.

Yuniartinia, Erlina. “Analisis *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Bank Sampah Smart (Studi Kasus di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya),” *Skripsi*, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2023.

Referensi Internet

Tantangan Dalam Sistem Bagi Hasil, <https://shorturl.at/ghmzP> (diakses pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 19.05 WIB).

Data Pokok Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/datapokok_desa.php?&tahun=2023&kodesa=3501060017 (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 9.00 WIB).

Tiga *Maṣlahah* Dalam Ushul Fiqih dan Penerapan hukumnya https://islam.nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe#google_vignette (diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 21.05 WIB).